

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Prosedur pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dibagi menjadi empat tahap. Tahap perencanaan pengadaan tanah paling sedikit meliputi tujuan rencana penggunaan tanah, kesesuaian dengan rencana penggunaan tanah daerah dan rencana pembangunan nasional dan daerah, lokasi tanah, luas tanah yang dibutuhkan, dan gambaran umum tanah. situasi, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan tanah dan rencana anggaran biaya. Tahap persiapan, atau persiapan yang akan dilakukan, meliputi pengumuman rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan. Secara khusus, inventarisasi dan identifikasi pengelolaan, kepemilikan, penggunaan dan penggunaan tanah, penilaian kompensasi, saran penentuan kompensasi, pemberian kompensasi, dan pelepasan properti agensi. Setelah menyerahkan hasil akuisisi properti, serahkan hasilnya agar instansi terkait properti bisa memulai pembangunan.

2. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kecamatan Rasanae Timur Kelurahan Nungga

Pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Nunga akan berlangsung dalam beberapa tahap. Artinya, rencana sebelum tahap ini dimulai, dasar pertimbangan mengapa tahap ini dilakukan. Proses konsultasi bersama ini melibatkan Pemerintah Desa Nungga, Kepala Desa Nunga, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima dan Kota Bima. Tahap persiapan akan menjelaskan hal-hal seperti berapa lama, di mana menghubungkan, tinjauan jalan, pencegahan kerugian, dan banyak lagi. Sedangkan untuk tahap pelaksanaan dijelaskan bahwa pelaksanaan Agustus-Oktober 2018 diperlukan sebagai hasil musyawarah bersama. Pada tahap pengajuan, setelah semua tahapan dilaksanakan, Pemkot Bima akan menyerahkan hasil pembebasan lahan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima agar Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima dapat mulai melaksanakan perluasan jalan di Kelurahan Kota Bima.

**B. Saran**

Terkait pembebasan lahan untuk pembangunan publik, khususnya pelebaran jalan, diharapkan Kota Bima lebih memperhatikan untuk mencegah permasalahan di kemudian hari, seperti memberikan ganti rugi sesuai dengan kondisi lahan yang dibebaskan. Kompensasi juga diharapkan tidak berdampak pada perekonomian masyarakat yang terkena pembebasan lahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Djoni Sumardi Gozali. (2019). *Hukum Pengadaan Tanah Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djuhaedah Hasan. (2006). *Makalah Aspek Hukum Ekonomi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan*. Jakarta
- H. M. Arba. (2019). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- John Salindeho. (1998) *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria S. W. Sumardjono. (2008). *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press
- Muwahid. (2020). *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum*. Jawa Tengah: Duta Media Publishing
- Oekan S. Abdoellah. (2016). *Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Media Pustaka.
- Sarjita. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Tugu Jogja.
- Sugianto dan Leliya. (2017). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Supriadi. (2009). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Jurnal

- Agung Basuki Prasetyo. (2018). “Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum” Dalam Jurnal Administrative Law dan Governance, Vol. 1 Nomor 3.
- Alrios Okto P. Silalahi, Suhadi, R. F. Anitasari. (2017). “Analisis Hukum Terkait Konsultasi Publik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Bagi Kepentingan Umum” Dalam Jurnal Pandecta, Vol. 12 Nomor 1.

- Aristya Windiana Pamuncak. (2016). “*Perbandingan Ganti Kerugian dan Mekanisme Peralihan Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*” Dalam Jurnal Law and Justice, Vol. 1 Nomor 1.
- Gatot Supriyanto. (2016). “*Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol*” Dalam Kajian Politik dan Pemerintahan, Vol. 6 Nomor 1.
- Hengki Andora. (2016). “*Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*” Dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45 Nomor 2.
- Imam Koeswahyono. (2008). “*Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Umum*” Dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 1 Nomor 1.
- Mohammad Mulyadi. (2017). “*Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*” dalam Aspirasi Jurnal, Vol. 8 Nomor. 2.
- Muhammad Yusrizal. (2017). “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*” Dalam Jurnal Masalah Hukum, Vol. 2 Nomor 1.
- Rahayu Subekti. (2016). “*Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum*” Dalam Jurnal Yustisia, Vol. 5 Nomor 2.
- Roy Frike Lasut. (2013). “*Pelaksanaan Ganti Kerugian Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*” Dalam Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 1 Nomor 4.
- Sharon V. Sumampouw. (2018). “*Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*” Dalam Jurnal Lex Et Societas, Vol. 6 Nomor 9.
- Swingly Sengkey. (2019). “*Problematika Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*” Dalam Jurnal Lex Privatum, Vol. 7 Nomor 1.

### **C. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

#### **D. Internet :**

Abdullah, Maulvi Hafizh. "Implementasi Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Umum Di Desa Teluk Atas". Tesis Sarjana (S1), Universitas Muhammadiyah Malang. Diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/eprint/38920> pada tanggal 9 Desember 2021.





## DOKUMENTASI

